

**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN PROHAJJ DI BANK
MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

WAHIDAH

NIM 1804110312

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PRODI PERBANKAN SYARIAH

TAHUN AJARAN 2022 M/1444 H

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : **MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN
PROHAJJ DI BANK MUAMALAT KOTA
PALANGKA RAYA**

NAMA : WAHIDAH
NIM : 1804110312
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2022

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Svarifuddin, S.Ag, M.Ag
NIP 197005032001121002

Pembimbing II



Rahmad Kurniawan, S.E. Sy, M.E
NIP 198809122019031005

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP 19740423 20012 1 002

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E, Sy
NIP 198910102015032012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Wahidah

Palangka Raya, September 2022

Kepada Yth
Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di
Palangka Raya

Assamu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca, memeriksa dan melakukan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Wahidah

NIM : 1804110312


Judul : **MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN PROHAJJ DI
BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Wassamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing I


Dr. Syarifuddin, S.Ag, M.Ag
NIP 197005032001121002

Pembimbing II


Rahmad Kurniawan, S.E. Sy, M.E
NIP 198809122019031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN PROHAJJ DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA**" oleh **Wahidah NIM : 1804110312** telah *dimunqasahkan* di oleh tim *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Oktober 2022

Palangka Raya, 13 Oktober 2022

TIM PENGUJI

1. **Jelita, S.H.I, M.SI**
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. **M. Noor Sayuti B.A, M.E**
Penguji I

(.....)

3. **Dr. Syarifuddin, S.Ag, M.Ag**
Penguji II

(.....)

4. **Rahmad Kurniawan, S.E. Sy, M.E**
Penguji/Sekretaris

(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP 197404232001121002

MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN PROHAJJ DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh Wahidah
NIM 1804110312

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Produk pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah, salah satunya yaitu produk pembiayaan Porsi Haji (Prohajj) atau disebut juga Dana Talangan Haji. Produk pembiayaan tersebut banyak diminati oleh umat Islam karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam ke lima ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai spiritual pelakunya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan prohajj dan penerapan akad pada produk pembiayaan prohajj.

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subjek pada penelitian ini yaitu *Relationship Manager* di Bank Muamalat kota Palangka Raya.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme produk pembiayaan prohajj dapat dilakukan dengan dua metode yaitu secara manual dan melalui aplikasi Muamalat DIN. Nasabah terlebih dahulu membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH), lalu menyiapkan dokumen-dokumen dan menyiapkan dana 1 juta diawal untuk kepengurusan porsi haji selanjutnya calon nasabah mengisi formulir dan mengisi akad pemberian dana pembiayaan haji lalu mengupload dokumen atau data diri, setelah itu pihak bank akan melakukan verifikasi. Penerapan akad pada pembiayaan prohajj di Bank Muamalat kota Palangka Raya menggunakan akad *wakālah bil ujah* dan *qardh* yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akad *wakālah bil ujah* berarti perwakilan dengan imbalan.

Kata Kunci: Mekanisme, Pembiayaan, Penerapan Akad, Bank Syariah.

**PROHAJJ FINANCING PRODUCT MECHANISM AT BANK MUAMALAT
PALANGKA RAYA CITY**

ABSTRACT

By Wahidah
NIM 1804110312

The development of Islamic banking in Indonesia is an embodiment of the needs of the community who want a banking system that is able to provide sound financial services and fulfill sharia principles. Financing products issued by Islamic banking, one of which is the Hajj Portion financing product (Prohajj) or also known as the Hajj Bailout Fund. These financing products are in great demand by Muslims because the pilgrimage is one of the five pillars of Islam, the pilgrimage aims to increase the piety and spiritual value of the perpetrators. The focus of this research is to find out the mechanism of the prohajj financing product and the application of the contract on the prohajj financing product.

This research method is qualitative. Type of field research, with a descriptive approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing, conclusions. The subject of this study was a Relationship Manager at Bank Muamalat in Palangka Raya City.

The results of this study can be concluded that the mechanism of prohajj financing products can be done by two methods, namely manually and through the Muamalat DIN application. The customer first opens a Pilgrim Savings Account (RTJH), then prepares documents and prepares 1 million funds at the beginning for the management of the Hajj portion, then the prospective customer fills out the form and fills out the contract for providing Hajj financing funds then uploads documents or personal data, after which the bank will verify. The application of the contract to prohajj financing at Bank Muamalat in Palangka Raya city uses the wakālah bil ujah and qarḍh contracts that have been approved by the Sharia Supervisory Board (DPS). Akad wakālah bil ujah means representation in return.

Keywords: Financing, Mechanism, Implementation of Akad, Islamic Banking.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya. Peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “**Mekanisme Produk Pembiayaan Prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya**”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Fadiah Adlina, M.Pd.I. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Sofyan Hakim, S.E.,S.A.P.,M.A.P. Selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, S.Ag, M.Ag. Selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan.

6. Bapak Rahmad Kurniawan, S.E., Sy, M.E. Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang sudah memberikan ilmu dan mempermudah urusan administratif.
8. Orang tua yang telah memberikan doa serta dukungan kepada peneliti.
9. Pihak bank yang telah mau menerima peneliti untuk melakukan penelitian di Bank Muamalat Palangka Raya.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap dengan terselesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi para pembaca.

Palangka Raya, Maret 2022

Peneliti

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Mekanisme Produk Pembiayaan Prohaji di Bank Muamalat Kota Palangka Raya” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 September 2022

Peneliti,



WAHIDAH
NIM 1804110312

MOTTO

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.”

QS. Ali Imran [3]:97.



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terimakasih tak akan cukup membalaskan jasa kedua Orang Tua (Mama Hj. Jumrah dan Abah Muhammad Hanafiah) dan saudara kandung saya (Wahdah) yang tak pernah lepas memberikan doa terbaik, semangat serta dukungan berkuliah hingga di titik ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah memberikan pengalaman terbaik dan telah mendapat bimbingan dari dosen-dosen yang sangat baik khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam selama saya berkuliah 4 tahun lebih.

Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang mampu bertahan hingga dititik ini meskipun banyak ngeluh tetapi tidak mematahkan semangat untuk terus berjuang demi membanggakan orang-orang tersayang.

Saya juga berterima kasih banyak kepada *support system* sekaligus sebagai dosen pribadi yaitu Muhammad Mohan, S.E, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi, yang selalu mau direpotkan, yang selalu siap membantu dalam proses pengerjaan skripsi, dan selalu memberikan saran, masukan serta semangat kepada saya.

Saya juga berterima kasih kepada teman seperjuangan atau bestie saya selama kuliah yaitu Suharti, S.E, karena sudah mau membersamai, mau direpotkan, selalu memberikan semangat dan tempat bertukar pikiran atau pendapat. Terima kasih juga kepada bestie sekos Nani, Eza dan Susan, yang telah memberikan semangat dan mau membantu disaat saya kesusahan. Dan terima kasih juga kepada bestie Ica, dan Tri yang selalu memberikan saya semangat, sekaligus tempat curhat.

Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekelas PBS B dan teman-teman seangkatan saya di IAIN Palangka Raya khususnya Prodi Perbankan Syariah Tahun Angkatan 2018. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita, semoga menjadi insan yang bertakwa, sukses dunia dan akhirat.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih juga untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah turut memberikan kontribusi, doa dan *support* semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Hal tersebut berlaku bagi hamzah yang terdapat di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teoritis	14

1. Teori Mekanisme	14
2. Teori Pembiayaan.....	15
C. Kerangka Konseptual	21
1. Mekanisme Pembiayaan Haji.....	21
2. Akad Pembiayaan Haji	27
3. Perbankan Syariah.....	33
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Waktu dan Tempat Penelitian	41
C. Objek dan Subjek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Pengabsahan Data	44
F. Teknik Analisis Data	44
G. Sistematika Penulisan	45
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
2. Sejarah Bank Muamalat.....	48
3. Sejarah Bank Muamalat Palangka Raya.....	50
4. Visi dan Misi Bank Muamalat.....	51
5. Produk-Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia	51
B. Penyajian Data	60

1. Mekanisme Produk Pembiayaan Prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya	60
2. Penerapan Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> dan <i>Qardh</i> Pada Pembiayaan Prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya	65
C. Analisis Data	67
1. Mekanisme Pembiayaan Prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya	67
2. Penerapan Akad Pembiayaan Prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya	74
BAB V KESIMPULAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	13
--	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir	40
Gambar 4.1 Formulir Pengajuan Pembiayaan prohajj.	69
Gambar 4.2 Tampilan Awal Pengajuan Prohajj.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

A. Brosur Simulasi Angsuran Pembiayaan Prohaji	83
B. Foto Wawancara dengan <i>Relationship Manager</i> Bagian Pendanaan	85
C. Foto Wawancara dengan <i>Relationship Manager</i> SME.	85
D. Foto Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Satpam	86
E. .Foto Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Prohaji	86
F. Biografi Penulis.....	87



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha serta kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank Syariah juga dapat disebut *Islamic banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang tidak menggunakan sistem bunga (*ribā*), spekulasi, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan, dalam pelaksanaan operasionalnya.¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah.² Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, hendaknya umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakannya. Keadaan tersebut menjadi peluang yang prospektif bagi bisnis perbankan syariah. Sudah banyak produk yang diciptakan Bank Syariah, diantaranya produk pembiayaan, penghimpunan dana, maupun produk jasa. Produk perbankan syariah yang sangat populer dan banyak diminati yaitu produk pembiayaan.³

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

¹Zainunuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, h.1

²Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: UU Press, 2008, h.35.

³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Alvabet, 2006, h.53.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberi oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana mempercayai si penerima dana, bahwa dana pembiayaan tersebut akan dikembalikan. Sehingga penerima dana wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad.⁴

Produk pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah, salah satunya yaitu produk pembiayaan Porsi Haji (Prohajj) atau disebut juga Dana Talangan Haji. Produk pembiayaan tersebut banyak diminati oleh umat Islam karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam ke lima ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai spiritual pelakunya.⁵

Haji merupakan perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia Allah SWT. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dimana umat yang mampu diwajibkan untuk melaksanakannya. Sebagai umat muslim tentu harus menjaga agar haji menjadi ibadah yang semakin memperkokoh pondasi Islam. Pelaksanaan ibadah haji sebagai penyempurna dari rukun Islam, yaitu dengan cara mengamalkannya sesuai rukun, syarat dan keteuntuan yang ada.

Pelaksanaan haji memerlukan berbagai bentuk kemampuan yang berkenaan dengan kemampuan fisik dan nonfisik kesiapan mental, kesadaran diri, ketulusan hati serta perjuangan dan pengorbanan. Oleh

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 105-106.

⁵Zuhairi Misrawi, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009, h.308.

sebab itu, pelaksanaan ibadah haji memiliki perbedaan yang signifikan dari keempat rukun Islam yang lain.⁶

Perintah untuk melaksanakan ibadah haji tertulis dalam QS. Ali-Imran [97] : 3.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “ Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (*Baitullah*), maka amanlah dia. (Di antaranya) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah*, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.(QS. Ali-Imran [97]: 3).⁷

Orang yang hendak menunaikan ibadah haji terlebih dahulu yang mereka harus lakukan yaitu mencatatkan dirinya dan memberikan sejumlah dana untuk mendapatkan kursi/seat haji. Banyaknya produk-produk Lembaga Keuangan Syariah serta banyaknya umat muslim yang memiliki harapan untuk memenuhi rukun Islam yang ke lima ini tidak tercapai. Disebabkan oleh berbagai macam kendala, salah satunya yaitu yang sering dijumpai masalah finansial. Baik meliputi biaya pendaftaran hingga pemberangkatan menunaikan ibadah haji, dan adanya pembatasan kuota jumlah jamaah haji di setiap negara dan banyaknya jumlah peserta jamaah haji disetiap tahunnya, sehingga membuat para calon jamaah haji

⁶M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007, h.5.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2019, h. 89.

harus mendapatkan nomor seat porsi haji terlebih dahulu untuk mengetahui waktu keberangkatan haji.

Mengingat biaya daftar haji yang cukup mahal, maka Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga *intermediating* (penghubung antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang ingin menginvestasikan dana) menawarkan produk dengan tujuan untuk membantu nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji lebih awal walaupun belum mempunyai dana yang cukup. Produk tersebut disebut Pembiayaan Porsi Haji atau Dana Talangan Haji.

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), sehingga porsi haji bisa didapatkan sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Mengacu pada dasar fikih yang memperbolehkan dana talangan haji adalah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).⁸

Di Indonesia, regulasi mengenai Lembaga Keuangan Syariah tertuang dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁸Fitriyah, *Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung)*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016, h. 60.

(BPRS).⁹ Bank Muamalat merupakan Bank Umum yang secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia atau BMI terus mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. BMI terus berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.¹⁰

PT Bank Muamalat Indonesia meluncurkan fitur terbaru Pembukaan Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) sejak Oktober-November 2021 dan Pembayaran Setoran Awal Porsi Haji melalui aplikasi *mobile banking* Muamalat DIN (MDIN). Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K. Permana mengatakan, inovasi tersebut dapat memudahkan calon jamaah haji di Indonesia untuk melakukan pendaftaran haji tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Nasabah dapat membayar setoran awal melalui aplikasi Muamalat DIN di *smartphone* sebesar Rp 25 juta. Nominal tersebut merupakan syarat untuk mendapat nomor porsi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.¹¹

Produk pembiayaan ini banyak diminati oleh masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi terhalang oleh biaya yang tidak sedikit. Maka peran dari Lembaga Keuangan untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji. Terdapat faktor yang membuat ongkos haji mengalami peningkatan setiap

⁹Chaidir Iswanaji, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jawa Barat: CV, Adanu Abimata, 2020, h.35.

¹⁰Bank Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id> (Online 5 Juni 2022).

¹¹Maizal Walfajri, *Bank Muamalat Luncurkan Fitur Daftar Haji Via Aplikasi Mobile, Banking*, <https://amp.kontan.co.id/news/bank/-muamalat> (Online 14 Juni 2022).

tahunnya seperti naiknya harga tiket pesawat, membengkaknya biaya akomodasi, serta kenaikan jumlah setoran yang harus dibayar kepada pemerintah Arab Saudi.

Berdasarkan observasi peneliti di Bank Muamalat kota Palangka Raya bahwa produk prohajj di Indonesia sudah lama ada tetapi sempat vakum. Jadi, dulu sempat diluncurkan oleh Bank Muamalat maupun Bank Syariah Indonesia, dengan nama Dana Talangan Haji. Bank Muamalat memutuskan mulai menyetop penyaluran pembiayaan talangan haji secara bertahap, sebab kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keinginan Kementerian Agama. Alasan dihapus dana talangan haji karena diberbagai tempat dana talangan tidak memberikan kelancaran justru membuat daftar antrian haji semakin panjang. Alasan lain, yaitu banyak proses dana talangan ditengah jalan kemudian tidak dapat dilunasi. Akan tetapi pada tahun 2020/2021 dimunculkan lagi dengan nama Produk Pembiayaan Multiguna Prohajj (Program Haji) dan telah mendapat persetujuan dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, serta dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama (Kemenag), dikalimantan prohajj resmi masuk sekitar Oktober-November 2021.

Bank Muamalat meluncurkan produk ini dengan alasan karena masa tunggu haji saat ini yang lama jadi dapat membantu memberikan kemudahan untuk nasabah khususnya nasabah Bank Muamalat, bagi yang belum mempunyai dana atau belum mampu membayar tunai porsi haji tetapi ingin berangkat haji dapat dibantu melalui pembiayaan multiguna

prohajj. Jadi, nasabah bisa memiliki porsi diawal tetapi untuk jadwal keberangkatan haji itu dari Kemenag.¹² Oleh sebab itulah, peneliti ingin memaparkan bagaimana mekanisme produk pembiayaan prohajj atau dana talangan haji serta penerapan akad didalam penyaluran dana tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN PROHAJJ DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat kota Palangka Raya?
2. Bagaimana penerapan akad *wakālah bil ujah* dan akad *qardh* pada pembiayaan prohajj di Bank Muamalat kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *wakālah bil ujah* dan akad *qardh* pada pembiayaan prohajj di Bank Muamalat kota Palangka Raya.

¹²Observasi dengan *Customer Service* di Palangka Raya, 24 Juni 2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan mekanisme serta penerapan akad produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat kota Palangka Raya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Muamalat

Dapat memberi kemudahan jalannya ibadah haji dengan bantuan lembaga keuangan seperti Bank Muamalat kota Palangka Raya dan lebih menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai mekanisme dan penerapan akad pada produk pembiayaan prohajj yang ada di Bank Muamalat kota Palangka Raya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa/i mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Berikut beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Merlyana Dwi Pradani, dengan judul “Mekanisme pembiayaan Dana Talangan Haji Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang”, dengan metode kualitatif lapangan.¹³Dengan hasil:

Akad yang digunakan pada Pembiayaan Dana Talangan Haji KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah) Berkah Mitra Hasanah Semarang yang bekerjasama dengan Bank Muamalat adalah akad *qardh*. *Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati. Adapun guna dari akad tersebut yaitu untuk mendapatkan porsi haji. Bank Muamalat memiliki sistem komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), dari sinilah LKS mendapat keuntungan, bukan atas dasar seberapa besar dan seberapa lama pinjaman *qardh* yang diberikan Bank. Manfaat penelitian tersebut untuk penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat

¹³Merlyana Dwi Pradani, *Mekanisme pembiayaan Dana Talangan Haji Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Walisongo Semarang, 2019.

digunakan sebagai masukan dan referensi terkait dengan mekanisme produk dana talangan haji.

2. Syahrul Amsari, dengan judul “Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan”, dengan metode kualitatif studi kepustakaan.¹⁴Dengan hasil:

Manajemen operasional produk pembiayaan Dana Talangan Haji pada BNI Syariah kantor cabang Medan menerapkan mekanisme permohonan pembiayaan. Prinsip yang digunakan yaitu akad *qardh* dan *ijarah*. Akad *qardh* digunakan untuk pinjaman sedangkan akad *ijarah* untuk pengambilan keuntungan/upah jasa (*ujrah*). Manfaat penelitian tersebut untuk penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk menambah informasi terkait mekanisme produk dana talangan haji.

3. Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, dengan judul “Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil”, dengan metode pendekatan investigatif.¹⁵Dengan hasil:

Terdapat beberapa tahapan prosedur yaitu pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon, lalu bagian pembiayaan mengumpulkan berkas yang sudah diajukan oleh pemohon guna dilakukan penanganan oleh tim *surveyor*, kemudian tugas tim

¹⁴Syahrul Amsari, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jurnal Ekonomi Islam, Volume 12, Nomor 1, Mei 2021.

¹⁵Andreani dan Dita, *Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol 1, No 1, 2018.

surveyor melakukan analisa kelapangan terhadap calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Nasabah tidak perlu mengurus pembelian barang karena petugas BMT UMY yang akan membelikan. Nasabah hanya memberitahukan alamat toko barang yang dibutuhkan. Manfaat penelitian tersebut untuk penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk menambah wawasan terkait pembiayaan.

4. Sutran Riadi, dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada BNI Syariah KCP Rajabasa”, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.¹⁶Dengan hasil:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di BNI Syariah KCP Rajabasa mempunyai pembiayaan Multiguna sebagai solusi untuk masyarakat yang ingin segera memenuhi kebutuhannya namun belum mempunyai dana yang cukup,. Dalam pembiayaan Multiguna di BNI Syariah menggunakan prinsip syariah yaitu dengan tawar menawar sebelum akad, sehingga dengan adanya tawar menawar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan multiguna ini yaitu *murābahah* (jual beli) dan *ijārah* (sewa). Manfaat penelitian ini untuk penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk dapat menambah wawasan khususnya berkaitan dengan pembiayaan.

¹⁶Sutran Riadi, *Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada BNI Syariah KCP Rajabasa*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, Tugas Akhir tahun 2018.

5. Rahma Putri Islami, dengan judul “*Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji Dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia*” dengan metode kualitatif deskriptif.¹⁷ Dengan hasil:

Produk dana talangan haji ternyata berbeda dengan talangan umroh baik dari segi akad maupun nama produk. Akad yang digunakan pada produk dana talangan haji yaitu akad *qardh*. Sedangkan akad yang digunakan pada talangan umroh yaitu akad *ijārah*. Masing-masing dari produk tersebut memiliki keunggulan dalam berbagai aspek yaitu baik dalam kemampuan finansial ekonomi, inovasi produk serta promosi. Manfaat penelitian tersebut untuk penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai produk dana talangan haji.

¹⁷Rahma Putri Islami, *Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji Dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi 2014.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Jenis Penelitian
1.	Merlyana Dwi Pradani, Mekanisme pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, 2019.	Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji.	Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.	Penelitian lapangan
2.	Syahrul Amsari, Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, 2021.	Sama-sama membahas mekanisme pembiayaan Dana Talangan Haji	Penelitian pada PT. Bank BNI Syariah	Kualitatif studi kepustakaan
3	Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, "Mekanisme Pembiayaan Murābahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta" Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol 1, No 1, 2018.	Sama-sama membahas mekanisme pembiayaan	Pembiayaan <i>murābahah</i> pada nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Pendekatan investigatif, dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
4	Sutran Riadi, Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada BNI Syariah KCP Rajabasa, 2018.	Mekanisme pembiayaan Multiguna	Akad pembiayaan Multiguna yaitu <i>murābahah</i> (jual beli)	Deskriptif kualitatif

5	Rahma Putri Islami, <i>Comparative Advantage</i> Produk Dana Talangan Haji Dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia, 2014	Dana talangan haji menggunakan akad <i>qardh</i> .	Talangan umroh dengan akad <i>ijārah</i>	Deskriptif kualitatif
---	--	--	--	-----------------------

Sumber : Dibuat oleh Peneliti tahun 2022

B. Kajian Teoritis

1. Teori Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yang merupakan sebuah kata serapan yaitu kata *mechane* yang artinya sebuah instrumen, peralatan, perangkat beban dan kata *mechos* artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan fungsi. Mekanisme adalah teori yang menyatakan bahwa setiap gejala alam memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak.

Mekanisme juga merupakan upaya memberi penjelasan mekanis yaitu dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mekanisme memiliki arti cara kerja dalam sebuah organisasi. Arti lain mekanisme yaitu segala sesuatu dalam bekerja sama halnya seperti mesin (jika yang satu bergerak, maka mesin lain juga ikut bergerak).¹⁸

¹⁸Farid Hidayat Dadan, *Mekanisme Kapal Tunda Membantu Pandu Di Alur Pelayaran Cilacap*, Semarang, 2021, h.10.

Mekanisme diartikan dalam beberapa pengertian antara lain yaitu: Pertama, mekanisme merupakan pandangan bahwa interaksi suatu bagian dengan bagian lainnya dalam satu keseluruhan atau sistem tanpa disengaja menghasilkan kegiatan sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah sebuah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang bisa digunakan agar mampu menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.¹⁹

Dari beberapa definisi mekanisme diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme merupakan sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang umumnya melibatkan mesin dan alat lainnya yang dapat membantu kelancaran pekerjaan.

Adapun manfaat dari mekanisme yaitu, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta pelayanan kepada pemangku kepentingan. Manfaat lain dari mekanisme adalah mempermudah dalam memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku “karena faktor kepercayaan” yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.²⁰

2. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau

¹⁹Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996, h. 612.

²⁰Seputarpengertian.co.id, *Mekanisme Adalah :10 Pengertian Menurut Para ahli*, <https://www.seputarpengertian.co.id/2021/07/mekanisme-adalah>. (Online 26 Mei 2022).

tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara lembaga keuangan dari pihak lain yang mewajibkan pihak tersebut untuk mengembalikan tagihan setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²²

Pada Bank Syariah istilah pemberian pinjaman kepada nasabah disebut juga dengan pembiayaan, dalam Bank Konvensional dikenal sebagai kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi pinjaman setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga.

Perbedaan yang mendasar antara kredit dan pembiayaan, yaitu bagi pihak Bank Konvensional keuntungan dalam kredit yaitu adanya sistem bunga sedangkan pada Bank Syariah

²¹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (12)

²²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005, h. 17.

keuntungan yang didapat dari pembiayaan yaitu berupa bagi hasil yang berbentuk imbalan.²³

b. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Fungsi Pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil.
- 2) Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Tujuan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh pengusaha yang bergerak dibidang pertanian, perdagangan, industri untuk menunjang kesempatan kerja serta produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.²⁴

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan

²³Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²⁴Muhammad Lathief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018, h. 9-10.

untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan ekonomi umat, yaitu masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu sebagai pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan tersebut dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, yaitu adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja, artinya dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan:

1. Upaya memaksimalkan laba, yaitu setiap usaha yang dijalankan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Meminimalkan risiko yaitu usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba, maka salah satu unsurnya adalah dengan

cara meminimalkan risiko yang mungkin akan timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.²⁵

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan bank dikelompokkan berdasarkan sifat penggunaan, jangka waktu dan keperluan. Pembiayaan dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.

1. Pembiayaan berdasarkan keperluan dikelompokkan menjadi, pembiayaan modal kerja, investasi, dan pembiayaan proyek.²⁶
2. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersial. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan tersebut untuk perorangan seperti pembelian rumah atau kendaraan untuk keperluan pribadi. Sedangkan pembiayaan komersial

²⁵Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT Dwi Chandra Wacana, 2010, h. 30.

²⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 205.

adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha tertentu.²⁷

3. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan menjadi, pembiayaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
4. Pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dibedakan menjadi, pembiayaan langsung yaitu pembiayaan yang secara langsung digunakan oleh nasabah, dan merupakan utang nasabah kepada bank. Sedangkan pembiayaan tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan tidak merupakan utang nasabah kepada bank. Pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan dibedakan menjadi, pembiayaan dengan angsuran, pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan. Akad pembiayaan yaitu suatu kesepakatan antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar untuk memberikan fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli yaitu dengan akad pembiayaan *murābahah*, *istishnâ* dan *salam*. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal meliputi akad *mudharābah* dan *musyarākah*.
5. Pembiayaan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dan sewa-beli yaitu meliputi akad *ijārah* dan *ijārah muntahiyah*

²⁷*Ibid*, h. 208.

bitamlīk. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam pembiayaan dengan akad ini yaitu *qardh*.²⁸

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Berikut unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*)
2. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi dan potensi.
3. Terdapat persetujuan, yaitu kesepakatan kedua belah pihak yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu, yang merupakan unsur esensial pembiayaan.
6. Adanya unsur risiko baik dipihak pemberi maupun dipihak penerima pembiayaan.

C. Kerangka Konseptual

1. Mekanisme Pembiayaan Haji

Mekanisme pembiayaan adalah suatu tahapan proses yang terdapat pada pembiayaan yang bertujuan untuk memudahkan perbankan dalam menilai kelayakan suatu permohonan

²⁸*Ibid*, h. 210-212.

pembiayaan. Secara umum prosedur pemberian pembiayaan ada beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas-berkas
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
- c. Wawancara I, merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
- d. *On the spot*, merupakan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- e. Wawancara II, merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan *on the spot* dilapangan.
- f. Keputusan pembiayaan, adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan ataupun ditolak.
- g. Penandatanganan akad pembiayaan atau perjanjian.
- h. Realisasi pembiayaan diberikan sesudah penandatanganan akad pembiayaan serta surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di bank yang bersangkutan.
- i. Penyaluran/penarikan dana yaitu pencairan atau pengambilan uang dari rekening.²⁹

Terdapat beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pengelola Bank Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan, yaitu:

²⁹Yuli Komariyah, *Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Melalui Akad Murabahah di PT. Bprs Aman Syariah Sekampung*, Tugas Akhir, Lampung: IAIN Metro, 2017, h.21-24.

- a. Jaminan, yaitu bank memberi pembiayaan dan memperhatikan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- b. Karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- c. Kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d. Studi kelayakan, yaitu bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah.
- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, yaitu bank mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dan dana yang disalurkan.³⁰

Berikut beberapa prosedur pemberian pembiayaan bank:

- a. Persiapan pembiayaan, yaitu pengumpulan informasi pada proses pemberian pembiayaan. Bank akan mengumpulkan informasi tentang calon debitur, baik mewawancarai maupun meminta bahan-bahan tertulis secara langsung.
- b. Analisis pembiayaan yaitu, macam-macam aspek terkait keadaan usaha calon debitur. Hal tersebut untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C+1S atau tidak. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, 1). *Character* yaitu keadaan waktu atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. 2). *Capital* merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. 3). *Capacity* yaitu kemampuan yang dimiliki

³⁰*Ibid*, h. 26.

mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang. 4). *Collateral* yaitu Jaminan yang diagunkan nasabah kepada bank untuk persyaratan pembiayaan. 5). Syariah artinya penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah.

- c. Keputusan pembiayaan yaitu, pihak pemutus pembiayaan ataupun pejabat-pejabat yang berwenang memberikan pembiayaan, dapat memberi keputusan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan layak untuk dikabulkan atau tidak.³¹

Mekanisme pembiayaan haji yaitu dimana pinjaman dari bank syariah kepada nasabah bertujuan menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Haji menurut istilah *syara'* yaitu menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.³²

Ibadah haji dilaksanakan satu kali dalam setahun, yaitu pada bulan *Zulhijjah*. Hukum asal ibadah haji adalah wajib, tetapi dapat menjadi sunnah, makruh atau haram kerana keadaan tertentu. Dianataranya yaitu:³³

1. Hukum ibadah haji wajib bagi seseorang yang telah baligh dan mampu melaksanakannya. Sunnah, bagi seseorang yang pernah melakukan ibadah haji baik satu kali ataupun lebih.
2. Jamaah haji yang kembali ke Makkah dan belum melakukan *tawaf ifadah* dan *sa'i* bisa langsung

³¹*Ibid*, h. 27-28.

³²Udin Wahyudin, dkk, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media, 2006, h. 81.

³³*Ibid*, h. 82.

mengerjakan. Setelah itu, melakukan *tahalul* yang kedua. Dengan selesainya *tahalul* tersebut maka selesailah ibadah haji.

Adapun untuk syarat wajib haji yaitu sebagai berikut :³⁴

- 1) Islam, syarat wajib haji utamanya yang beragama Islam. Dalam hal ini, hanya umat muslim yang boleh melaksanakan ibadah haji. Haji juga merupakan tuntutan yang ada dirukun Islam.
- 2) *Baliqh*, orang yang sudah memasuki dewasa menjadi syarat mutlak untuk menunaikan ibadah haji.
- 3) Berakal, hanya umat muslim yang memiliki akal sehat yang diperbolehkan menunaikan ibadah haji.
- 4) Merdeka, berarti terbebas dalam keadaan sehingga tidak terikat suatu hal atau penjajahan.
- 5) Mampu, mampu yang dimaksud yaitu secara fisik, mental ataupun finansial. Karena, ibadah haji membutuhkan fisik dan mental yang kuat, serta biaya keberangkatan juga terbilang tidak murah.

Rukun haji antara lain:

- 1) Niat berihram
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) *Thawaf Ifadhoh*
- 4) *Sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah

³⁴Agus Setiyanto, *Rukun Iman, Islam, dan Ihsan*, Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2021, h. 109.

5) Mencukur atau menggunting rambut.

Wajib haji antara lain :

- 1) Ihram dari miqot
- 2) Mabit di Muzdalifah
- 3) Bermalam di Mina
- 4) Melempar Jumrah
- 5) Bermalam di malam tasyriq
- 6) Thawaf wada'.

c. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan bahwa:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji LKS

Pertama : Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al ijārah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al qarḍh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 16 kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁵

2. Akad Pembiayaan Haji

Akad syariah merupakan istilah yang dipakai untuk menyebutkan suatu kesepakatan atau perjanjian dalam sebuah transaksi syariah. Saat ini, banyak dari orang yang mengira akad syariah hanya sebatas *mudharābah* dan *murābahah* saja. Akan tetapi akad syariah mempunyai berbagai macam jenis akad yang lebih dari itu.³⁶

Menurut fatwa DSN No.45/DSN-MUI/II/2005, bahwa akad yaitu sebagai transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak

³⁵Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

³⁶Redaksi OCBN NISP, *Mengenal Macam-Macam Akad Syariah di Berbagai Transaksi*, <https://www.ocbnisp.com/id/article/2021/08/31> (Online, 21 Juni 2022).

dan kewajiban. Akad yang sah memiliki akibat hukum pada suatu objek akad. Setiap transaksi memiliki akibat hukum masing-masing sesuai dengan bentuk dan jenisnya. Pada transaksi jual beli, akibat hukumnya yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) ke pihak yang lain (yang menyatakan kabul). Sedangkan pada transaksi sewa-menyewa terjadinya pengalihan manfaat dari suatu barang ataupun jasa dari pemilik sewa kepada pengguna sewa.³⁷

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: Pembiayaan dengan prinsip jual beli; Pembiayaan dengan prinsip sewa; Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; dan pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Berikut akad yang diterapkan pada pembiayaan prohaji di Bank Muamalat kota Palangka Raya:

1. Akad *Wakālah Bil Ujrah*

Secara umum *wākalah* merupakan pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada orang lain dalam hal tertentu yang dapat diwakilkan dengan akad tertentu. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan oleh pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu tindakan berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Tetapi jika kuasa tersebut telah dilaksanakan

³⁷Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 126.

oleh penerima kuasa sesuai dengan syarat yang berlaku maka semua risiko dan tanggung jawab sepenuhnya kembali ke pihak pertama atau pemberi kuasa.³⁸

Akad *wakālah* yaitu akad memberi kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan memberi kekuasaan itu bisa dengan menggunakan atau mempersembahkan hadiah. Pemberian upah pada akad *wakālah* ini dinamakan sebagai *wakālah bil ujah*.³⁹

Dalam pembiayaan syariah akad *wakālah bil ujah* adalah suatu akad dimana salah satu pihak memberi kuasa terhadap pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi *wakālah* atau kuasa. Atas *wakālah bil ujah* tersebut, penerima kuasa (wakil) akan menerima *ujrah* (imbalan). Ruang lingkup *ujrah* terdiri atas pengajuan pendaftaran porsi haji, penyimpanan dokumen porsi haji, jasa bank selama periode angsuran.

Adapun rukun *wakālah* yaitu:

- a. Orang yang mewakilkan.
- b. Orang yang mewakili, syaratnya baligh dan berakal.
- c. Sesuatu yang diwakilkan.
- d. lafadz mewakilkan.⁴⁰

Akad *wakālah bil ujah* memiliki definisi yaitu nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian

³⁸Daeng Naja, *Fiqih Akad Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 243.

³⁹Analisis Akad Wakalah Bil Ujah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id> (online 26 Juni 2022)

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 50.

ujrah, tetapi modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi. Akad *wakālah bil ujah* dengan ketentuan:⁴¹

- 1) Importir harus mempunyai dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- 2) Importir dan bank melakukan akad *wakālah bil ujah* untuk kepengurusan dokumen transaksi impor.
- 3) Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

2. Akad *Qardh*

Qardh merupakan pinjaman uang. Pinjaman tersebut diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan ketika nasabah mengalami *overdraft*. *Overdraft* yaitu penarikan dana yang melebihi saldo giro untuk nasabah giran (bukan debitor) atau penarikan dana yang melampaui plafond kredit yang disediakan bank untuk nasabah debitor.⁴² Aplikasi *qardh* dalam perbankan syariah biasanya dalam tiga hal:⁴³

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasi pinjaman tersebut sebelum jadwal keberangkatan haji.

⁴¹Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, h. 114.

⁴²Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018, h.173.

⁴³Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, Medan: Merdeka kreasi, 2021, h. 172.

- 2) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai jatuh tempo.
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.

Qardh dalam perbankan salah satunya sebagai pinjaman dana talangan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran. Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati.

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya memungut biaya administrasi dari nasabah. Rukun *qardh* yaitu:

- a. Pihak yang meminjam
- b. pihak yang memberi pinjaman
- c. Dana
- d. Ijab qabul.⁴⁴

Menurut DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* menetapkan *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan

⁴⁴*Ibid*, h.106-107.

kepada nasabah yang memerlukan, dimana nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang memperbolehkan bank atau pemberi pinjaman untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana yang diberikan.⁴⁵

Manfaat dari akad *qardh*, diantaranya:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri yang pembeda antara bank syariah dan bank konvensional karena didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.⁴⁶

⁴⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*.

⁴⁶Febri Annisa Sukma, *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan manfaatnya*, Universitas Islam Bandung, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 2 Juli 2019, h.160.

Adapun landasan hukum disyariatkan *qardh* berdasarkan Al-Qur'an yaitu:

Firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

(١١)

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan mengenai keutamaan dan kemuliaan menafkahkan harta di jalan Allah SWT di mana Allah SWT akan melipatgandakan pahala bagi pelakunya. Perumpamaan didalam ayat tersebut di ibaratkan dengan memberikan pinjaman kepada Allah SWT, meskipun Allah SWT tidak akan membutuhkan pinjaman tersebut. Allah juga akan melapangkan rezeki bagi pelakunya.

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW atau Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

⁴⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id> (Online 16 Oktober 2022).

memberikan pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁴⁸

Bank Syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi Bank Syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.⁴⁹

Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah syariah *compliance*. Pilar tersebut menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin terapkannya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia mengatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah.⁵⁰

Jadi Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah”. Sebagaimana

⁴⁸Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, h.2.

⁴⁹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, h.16.

⁵⁰Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, *Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Yuridis Filosofis*, Jurnal Al-Qard, Vol 5 No.2 Desember 2020, h.120.

telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram dan *zalim*.⁵¹

b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Perbankan Syariah memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank Syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit tetapi juga pada *falah* (*falah oriented*).

c. Produk-Produk Perbankan Syariah

Produk yang ditawarkan oleh Perbankan syariah menjadi tiga bagian besar yaitu:

- 1) Produk Penghimpunan Dana
 - a) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat

⁵¹Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 16.

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, Bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpun dana tabungan merupakan produk penghimpun dana yang lebih minimal biaya bagi pihak Bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.⁵²

b) Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi

⁵²M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010 , h. 34.

daripada tabungan biasa maupun tabungan berencana. Produk penghimpun dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dana nya bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.⁵³

c) Giro

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun pihak bank tidak memberikan bagi hasil, namun pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal tergantung kebaikan pihak bank.⁵⁴

2) Produk Penyaluran Dana

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pedanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis yaitu:

⁵³*Ibid*, h.35.

⁵⁴*Ibid*, h.36.

a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.

b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.⁵⁵

3) Produk Jasa

a) *Sharf* (Jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Prinsip ini dipraktikkan pada Bank syariah devisa yang memiliki ijin untuk melakukan jual beli valuta asing.

b) *Wadi'ah* (Titipan)

Jenis produk jasa tambahan yang dapat diterapkan adalah *wadi'ah*, namun *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad al-Amanah*. Aplikasi Perbankan *wadi'ah*


⁵⁵Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010, h.42-43.

yad al-amanah adalah penyewaan kontak simpanan (*Safe deposit box*) sebagai sarana penitipan barang berharga nasabah. Bank mendapat imbalnya sewa dari jasa tersebut.⁵⁶

D. Kerangka Pikir


Produk Pembiayaan Haji ini dilandasi oleh Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.

Mekanisme dan penerapan akad pada produk pembiayaan prohajj dapat membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat ingin pengajuan pembiayaan prohajj. Beranjak dari kerangka pikir inilah agar lebih mempermudah memahami mengenai kerangka pikir penelitian ini, maka peneliti memberikan pemahaman melalui bagan sebagai berikut :



⁵⁶*Ibid*, h. 45.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan memahami mekanisme produk pembiayaan prohajj melalui narasumber pada penelitian ini dengan lugas dan rinci. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan, dimana peneliti terlebih dahulu melakukan observasi kelapangan guna menemukan jawaban dari responden dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁷

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Produk Pembiayaan Prohajj Di Bank

⁵⁷Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, h.8.

Muamalat Kota Palangka Raya” dimulai pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2022 dan telah mendapat izin dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya yang beralamat di Jalan Diponegoro No.17, Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Dengan pertimbangan Bank Syariah yang memiliki produk layanan pembiayaan talangan haji dan berbasis online maupun offline.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah mekanisme dan penerapan akad produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap penelitian.⁵⁸

Subjek pada penelitian ini yaitu manajer dalam bidang pembiayaan ialah dari *Relationship Manager* SME berjumlah satu orang, *Relationship Manager* Pendanaan berjumlah satu orang, dan informan berjumlah satu orang yaitu dari nasabah prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

⁵⁸Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2018, h.46.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁹

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).⁶⁰

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶¹

3. Dokumentasi

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang

⁵⁹Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, h.120.

⁶⁰Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:Bumi Aksara, 2017, h. 90.

⁶¹Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, h. 130

dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.⁶²

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data sangat diperlukan untuk menjamin bahwa semua hasil observasi, wawancara dan dokumentasi memang benar dan sesuai serta relevan dengan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan data dalam penelitian ini dapat menjamin bahwa dalam mendeskripsikan tentang mekanisme produk pembiayaan prohajj memerlukan jawaban yang jelas dari responden. Memperoleh tingkat keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁶³

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono 2018, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, sebagai berikut:

1. *Data collection* (pengumpulan data), adalah proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai jenis informasi menggunakan teknik berstandar. Tujuan utamanya yaitu untuk mengumpulkan informasi dan

⁶²*Ibid*, h. 154

⁶³Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.124.

data sebanyak-banyaknya, yang akan dianalisis untuk membuat sebuah keputusan.

2. Data *reduction* (reduksi data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. Data *display* (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
4. *Conclusion drawing/verification* (penarikan, kesimpulan dan verifikasi), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini saling berkaitan antara bab satu dengan bab selanjutnya. Sedangkan gambaran umum penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Menyajikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 247-252.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan teori dari penelitian. Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka konseptual, dan kerangka pikir.

BAB III. Metodologi Penelitian


Berisi mengenai rancangan ataupun rencana penelitian yang akan dilakukan meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV. Penyajian dan Analisis Data

Berisi terkait gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V. Kesimpulan

Berisi kesimpulan dan saran.



BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Palangka Raya Kota Cantik merupakan sebutan untuk Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya adalah salah satu kota di Indonesia yang dibangun dengan membuka hutan belantara melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.853,12 km². Posisi yang strategis, yaitu tepat berada di tengah-tengah wilayah Indonesia sempat memunculkan wacana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya.

Secara geografis, Palangka Raya terletak pada 113°30′-114°07′ Bujur Timur dan 1°35′-2°24′ Lintang Selatan. Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas disebelah utara dan timur, dengan Kabupaten Pulang Pisau di sebelah selatan dan timur, dan Kabupaten Katingan disebelah barat.⁶⁵ Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 km² (267.851 Ha). Dibagi kedalam lima Kecamatan dengan luas masingmasing yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, Rakumpit. Dengan luas masing-masing 117,25 km², 583,50 km², 352,62.km², 572,00 km², 1.053,14 km² .Luas wilayah 2.678,51 km² dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Kawasan hutan : 2485,75 km²
- 2) Tanah pertanian : 12,65 km²

⁶⁵Moch. Choeril Anwar, *Statistik Daerah Kota Palangka Raya 2021*, Palangka Raya: Badan Pusat Statistik (BPS) Palangka Raya, 2021, h. 1.

- 3) Perkampungan : 45,54 km²
- 4) Areal perkebunan : 22,30 km²
- 5) Sungai dan danau : 42,86 km²
- 6) Lain-lain : 69,41 km².⁶⁶

2. Sejarah Bank Muamalat

Berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah., dan dibuat didepan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 dibawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Bank Muamalat Indonesia atau bisa juga disingkat “BMI” didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, BMI resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, pada 27 Oktober 1994, BMI mendapat izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

⁶⁶Palangkaraya.go.id (Online, 11 Juni 2022).

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk *Shar-e Gold* Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai bank syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)* yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

BMI tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.⁶⁷

3. Sejarah Bank Muamalat Palangka Raya

Bank Muamalat cabang Palangka Raya berdiri di kota Palangka Raya pada 18 Desember 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 20 Desember 2004, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.17, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, yang dulunya merupakan kantor pos tetapi dilakukan renovasi sesuai standar perbankan, sehingga menjadi kantor Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palangka Raya. Bank Muamalat cabang

⁶⁷Bank Muamalat, *Tentang Muamalat: Profil Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/> (Online 12 Juli 2022).

Palangka Raya merupakan cabang keenam diseluruh Kalimantan, setelah BMI cabang Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak dan Bontang. Sedangkan sesuai nasional BMI cabang Palangka Raya merupakan cabang ke-37 dari seluruh wilayah Indonesia.

4. Visi dan Misi Bank Muamalat

a) Visi

“Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

b) Misi

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.⁶⁸

5. Produk-Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia

a. Produk Layanan

1) Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan yang digunakan sebagai transaksi dan berbelanja dengan menggunakan kartu Shar-E Debit yang belogo Visa plus dan memiliki berbagai manfaat program subsidi belanja lokal maupun luar negeri.

⁶⁸Bank Muamalat, *Tentang Muamalat: Visi dan Misi*, <https://www.bankmuamalat.co.id/> (Online 12 Juli 2022).

2) Tabungan iB Hijrah Haji

Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji, yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabungan Haji Muamalat melalui program Tabungan iB Hijrah Haji adalah produk dari Bank Muamalat yang dikhususkan untuk pembiayaan haji dan umroh. Tabungan haji yaitu nasabah dapat menabung seperti biasa di Bank Muamalat atau Bank Syariah lain yang bekerja sama dengan Kementerian agama sebagai penerima setoran haji. Apabila dana terkumpul minimal Rp 25 juta, maka bank akan melakukan proses registrasi haji di Kemenag. Sedangkan dana talangan haji yaitu bank memberikan dana bantuan terlebih dahulu agar bisa langsung mendaftar dan mendapatkan porsi tanpa harus menunggu dana terkumpul.

3) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi, khususnya melibatkan mata uang USD dan SGD, diperuntukkan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang mempunyai legalitas badan.

4) Tabunganku

Tabunganku yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

5) Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan ini merupakan solusi perencanaan keuangan untuk mewujudkan rencana dan impian di masa yang akan datang dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Solusi Perencanaan Keuangan Syariah: Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pernikahan, pendidikan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.

6) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan ini merupakan tabungan yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi bisnis dan investasi dengan aman. Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa.

7) Tabungan iB SimPel

Tabungan Simpanan Pelajar yaitu tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.⁶⁹

b. Muamalat Prioritas

1) Pengelolaan Keuangan

Menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah dan simpanan sesuai kebutuhan Nasabah:

⁶⁹Bank Muamalat, *Tabungan iB Hijrah*, <https://www.bankmuamalat.co.id> (Online 19 Agustus 2022).

a) Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima

Pertama, Simpanan dengan bagi hasil kompetitif dengan waad nisbah yang menguntungkan. Kedua, dilengkapi dengan kartu Shar-E Debit Prioritas agar keluasaan bertransaksi dan menawarkan berbagai keuntungan istimewa. Ketiga, adanya pilihan nomor rekening cantik.

b) Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima Berhadiah

Simpanan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pilihan nasabah.

c) Tabungan iB Hjarah Muamalat Rencana

Perencanaan keuangan untuk mewujudkan rencana di masa depan dengan lebih baik.

d) Giro iB Hijrah Muamalat

Transaksi keuangan yang memberikan ketenangan hati dalam bertransaksi.

e) Deposito iB Hijrah Muamalat

Simpanan berjangka yang memberikan rasa aman dan tersedia juga pilihan jangka waktu sekaligus mata uang (Rupiah dan US Dollar).

f) KPR iB Muamalat

Pembiayaan kepemilikan hunian dengan program angsuran yang ringan serta bebas biaya admin.

g) Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Pembiayaan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis nasabah.

h) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Pembiayaan untuk berbagai kebutuhan nasabah.

2) Pengelolaan Investasi dan Proteksi

Menawarkan berbagai macam produk untuk menumbuhkembangkan aset nasabah serta memberi perlindungan yang menyeluruh.

- a) Sukuk, Surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Imbalan tetap dengan tingkat kompetitif dan dibayar setiap bulan serta likuid lebih rendah.
- b) *Bancassurance*, produk asuransi yang memberikan perlindungan sekaligus investasi syariah jangka panjang.⁷⁰

3) Giro

Giro iB Hijrah *Attijary* dan Giro iB Hijrah Ultima, merupakan produk giro berbasis akad *wadiah* yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.⁷¹

4) Deposito

Deposito iB Hijrah, deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal.⁷²

⁷⁰Bank Muamalat, *Muamalat Prioritas*, di akses dari <https://www.bankmuamalat.co.id>. (Online 19 Agustus 2022).

⁷¹Bank Muamalat, *Produk dan Layanan Giro*, <https://www.bankmuamalat.co.id>. (Online 19 Agustus 2022).

⁷²Bank Muamalat, *Produk dan Layanan Deposito*, <https://www.bankmuamalat.co.id>. (Online 19 Agustus 2022).

5) Pembiayaan

a) KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB merupakan produk pembiayaan yang dapat membantu nasabah untuk mempunyai rumah tinggal, rumah susun, apartemen termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over). KPR dari bank lain memiliki dua pilihan akad diantaranya akad *murābahah* (jual beli) atau *musyarakah mutanaqishah* (kerjasama sewa).

b) Pembiayaan iB Muamalat Pensiun

Produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan banyak keuntungan dan memenuhi prinsip syariah. Produk ini memfasilitasi pensiunan untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umroh. Termasuk *take over* pembiayaan pensiun dari bank lain dan mempunyai dua pilihan akad yaitu *murābahah* (jual-beli) atau *ijārah multijasa*.

c) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk biaya renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah.⁷³

⁷³Bank Muamalat, *Produk dan Layanan Pembiayaan*, <https://www.bankmuamalat.co.id>. (Online 19 Agustus 2022).

d) Pembiayaan Prohaji (Program Haji)

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) salah satu perbankan yang berkonsep syariah dan sekarang meluncurkan produk terbarunya yaitu Pembiayaan Multiguna Prohaji. Sesuai visi produk pembiayaan multiguna prohaji yaitu untuk memudahkan masyarakat mewujudkan keinginan melaksanakan ibadah rukun Islam ke-lima. Pembiayaan Multiguna Prohaji ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) RI.

Prohaji (Program Haji) atau juga disebut dana talangan haji pada dasarnya yaitu sebuah pinjaman untuk nasabah yang berkeinginan untuk mendapatkan porsi haji tetapi dana yang mereka punya tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di Departement Agama (DEPAG). Dana talangan tersebut ditujukan agar dapat mencukupi kekurangan dana bagi nasabah yang kekurangan dana untuk memenuhi syarat mendapatkan porsi haji. Selanjutnya Lembaga Keuangan Syariah menguruskan pembiayaan tersebut berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji.⁷⁴

Fokus produk ini yaitu pembiayaan dengan skema porsi haji. Dimana sekarang nasabah dapat melakukan pengajuan cukup dari rumah tanpa harus datang ke kantor. Pendaftaran dapat melalui

⁷⁴Amsari, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji*, h.102.

aplikasi Muamalat DIN atau link yang nanti akan dikirim ke nasabah dengan kata lain harus memenuhi persyaratan yang ada.⁷⁵

Muamalat DIN (*Digital Islamic Network*) merupakan sebuah aplikasi layanan *mobile banking* Bank Muamalat yang memudahkan nasabah atau non nasabah mengakses kapan saja dan dimana saja. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur menarik yaitu, fitur finansial yang memungkinkan nasabah bertransaksi tanpa harus bertatap muka. Fitur non finansial memudahkan pengguna mengetahui berbagai produk perbankan muamalat serta fitur menarik lainnya.⁷⁶

Sejauh ini ketentuan mendapatkan porsi haji yaitu membayar sebesar Rp 25 juta yang selanjutnya akan berangkat harus melunasi kekurangannya sesuai ongkos naik haji yang berlaku pada saat mau berangkat tersebut. Prosesnya yaitu calon pendaftar haji membuka rekening di Bank dan menyetorkan uang minimal Rp 25 juta. Jika calon pendaftar haji membutuhkan dana talangan maka cukup membayar *ujrah/fee* atas jasa pendaftaran haji tersebut. Angsuran dana harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan gagal lunas, maka porsi haji akan dibatalkan.⁷⁷

⁷⁵Lihat link <https://www.bankmuamalat.co.id/fin/eformntb>.

⁷⁶Bank Muamalat, *Muamalat DIN*, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/e-banking/muamalat-din-digital-islamic-network>. (Online 19 Agustus 2022)

⁷⁷Cermati.com, *Dana Talangan Haji, Apa Itu Kenapa Dilarang*, <https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang>. (Online 16 Juni 2022)

Segmen pembiayaan ini menasar nasabah yang berstatus pegawai, baik itu karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Syarat yang diperlukan yaitu melampirkan fotocopy KTP, slip gaji pemohon, mutasi rekening bagi wirausaha, dan NPWP yang mengajukan pembiayaan di atas Rp 50 juta. Pembiayaan tersebut memiliki jangka waktu mulai dari 12-60 bulan. Sama halnya dengan angsuran juga cukup beragam terhitung paling sedikit Rp 676.426 dan terbanyak sekitar Rp 2.316.321.⁷⁸

e) Investasi

Transaksi Sukuk Tabungan dapat dilakukan melalui layanan *internet banking* Muamalat. Layanan *internet banking* Muamalat, dapat dimiliki oleh nasabah hanya dengan melakukan pembukaan rekening di Bank Muamalat, lalu melakukan registrasi di ATM Bank Muamalat dan dilanjutkan dengan melakukan aktivasi di Kantor Cabang terdekat. Apabila nasabah telah melakukan registrasi dan aktivasi, maka nasabah sudah dapat bertransaksi Sukuk Tabungan melalui *internet banking* Muamalat.⁷⁹

⁷⁸Metrosulawesi, *Bank Muamalat Luncurkan Produk Pembiayaan Multiguna Prohaji*, <https://metrosulawesi.id> (Online 7 Februari 2022).

⁷⁹Bank Muamalat, *Produk dan Layanan Pembiayaan* <https://www.bankmuamalat.co.id>. (Online 19 Agustus 2022).

B. Penyajian Data

1. Mekanisme Produk Pembiayaan Prohaji Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai mekanisme produk pembiayaan prohaji di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, akan diuraikan ke dalam beberapa penyajian data dari hasil wawancara. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Edy Rahmat yang menjabat sebagai *Relationship Manager SME (Small Medium Enterprise)* di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Peneliti menanyakan bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan prohaji di Bank Muamalat Kota Palangka Raya? Berikut jawabannya.

Program prohaji ini adalah program pembiayaan dari Bank Muamalat kepada nasabah untuk bisa memiliki porsi haji diawal tanpa nasabah harus memiliki dana tunai sebesar Rp 25 juta, akan tetapi Bank Muamalat yang akan menalangi, nasabah perlu menyiapkan dana Rp 1 juta di Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) untuk upah jasa kepengurusan kepada bank. Untuk mekanismenya calon nasabah datang ke bank mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Jamaah Haji dan mengisi formulir pendaftaran diantaranya mengisi akad pemberian dana pembiayaan haji, serta melengkapi data diri dan data penghasilan, selanjutnya calon nasabah akan diverifikasi dibagian pembiayaan apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Jika calon nasabah telah memenuhi syarat maka dana dari Bank Muamalat akan ditransfer ke rekening RTJH milik nasabah tersebut. Setelah itu nasabah datang ke Bank Muamalat kemudian menyetor dana Rp 25 juta ke rekening Kemenag, setelah ada bukti pembayaran setoran dari nasabah untuk pembayaran porsi haji lalu si nasabah akan di dampingi oleh petugas Bank Muamalat ke Kemenag untuk mendaftar haji. Jika sudah masuk bulan depan baru dia jatuh tempo untuk pembayaran angsuran seperti yang sudah tertera dalam brosur. Dana 1 juta dibayar diawal yang merupakan *ujrah/fee wakālah*, yaitu biaya atau uang jasa kepada Bank Muamalat untuk kepengurusan porsi haji jika sudah disetujui pembiayaan. Jadi, nasabah harus menyiapkan Rp 1 juta di rekening RTJH, apabila sudah

menyetorkannya, sistem akan membaca bahwa nasabah tersebut sudah membayar.⁸⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendaftar porsi haji terlebih dahulu memiliki Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) dan menyiapkan dana 1 juta sebagai upah kepengurusan porsi haji kepada bank dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nasabah datang ke Bank untuk melakukan pengajuan, mengisi formulir diantaranya mengisi akad pemberian dana pembiayaan haji, serta melengkapi data diri. Selanjutnya akan diverifikasi dibagian pembiayaan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan. Jika nasabah telah layak atau memenuhi syarat maka dana dari Bank Muamalat akan ditransfer ke rekening RTJH nasabah. Setelah itu nasabah datang ke Bank Muamalat kemudian menyetor dana Rp 25 juta ke rekening Kemenag. Jika bukti setor sudah ada lalu nasabah didampingi pihak Bank untuk mendapatkan porsi haji ke Kemenag. Pembiayaan tersebut tidak ada potongan apapun didalam pencairan dan semua biaya dibebankan pada *ujrah* yang disepakati.

Kemudian peneliti menanyakan lagi, apa saja syarat yang harus dipenuhi saat mau mendaftar prohajj? Berikut jawabannya:

Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu mengisi form keikutsertaan, melampirkan fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy NPWP apabila pengajuan di atas Rp 50 juta, slip gaji terakhir (bagi karyawan), dan mutasi rekening 3 bulan terakhir (bagi wirausaha). Jadi keaktifan rekening sebagai transaksi usaha dan menjadi sasaran yaitu wirausaha yang memiliki gaji minimal 2 juta.⁸¹

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Edy Rahmat di Palangka Raya, 24 Juni 2022.

⁸¹Wawancara dengan Bapak Edy Rahmat di Palangka Raya, 24 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mendaftar prohajj yaitu fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy NPWP, slip gaji (bagi karyawan), dan mutasi rekening untuk wirausaha.

Pertanyaan peneliti selanjutnya ialah apakah pendaftaran prohajj dapat dilakukan secara online? Berikut jawabannya:

Ada 2 metode untuk pendaftaran prohajj, yaitu manual datang ke kantor, mengisi formulir dan sebagainya. Ada cara yang kedua yaitu melalui link atau aplikasi Muamalat DIN, nasabah tinggal mengisi data sendiri dan mengupload data sendiri. Setelah itu petugas bank akan menghubungi dan membantu nasabah untuk membayar porsi haji datang ke bank dan didampingi lagi ke kemenag.⁸²

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 2 metode untuk melakukan pendaftaran prohajj. Pertama manual, yaitu bisa datang langsung ke bank dan kedua bisa melalui link atau aplikasi Muamalat DIN.

Pertanyaan peneliti selanjutnya bagaimana tindakan Bank Muamalat menghadapi nasabah yang macet dalam pembayaran angsuran?

Apabila ada nasabah macet dalam pembayaran itu akan diproses, sebelum tanggal jatuh tempo pihak bank akan menghubungi terlebih dahulu nasabah untuk mengingatkan pembayaran angsuran. Apabila sudah jatuh tempo tapi nasabah belum melunasi angsuran maka pihak bank akan menghubungi nasabah tersebut sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran atau tidak. Jika tidak sanggup berarti porsi hajinya akan dibatalkan, dana tersebut hangus dan porsi haji tersebut batal di Kemenag.⁸³

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat akan menghubungi dengan tujuan mengingatkan nasabah yang bersangkutan sebelum jatuh tempo. Apabila nasabah tersebut tidak sanggup melanjutkan pembayaran maka porsi hajinya dibatalkan. Dana haji bisa dikembalikan, baik untuk

⁸²Wawancara dengan Bapak Edy Rahmat di Palangka Raya, 24 Juni 2022.

⁸³Wawancara dengan Bapak Edy Rahmat di Palangka Raya, 24 Juni 2022.

pelunasan ataupun pengembalian secara penuh. Tetapi akan ada konsekuensi biaya pembatalan bila dibatalkan secara keseluruhan. Besaran biaya pembatalan diatur oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Pertanyaan selanjutnya berapa lama daftar tunggu haji?

Jika daftar ditahun 2022 daftar tunggu untuk Kalimantan Tengah sekitar 24-25 tahun. Setiap daerah berbeda-beda karena melihat juga peminatnya sementara kuota haji dibatasi setiap negara. Kalo daerah Papua memang sedikit peminatnya karena mayoritas muslim tidak terlalu banyak dan juga setiap tahun kuota yang diberi oleh Pemerintah Saudi bisa berubah.⁸⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa daftar tunggu setiap daerah berbeda-beda, untuk daerah Kalimantan Tengah jika daftar ditahun 2022 maka daftar tunggunya sekitar 24-25 tahun.

Untuk meyakinkan hasil wawancara peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengamati lagi derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Berikut ini, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan informan yaitu berjumlah 1 (satu) orang.

Nama : E
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 40 tahun
 Pekerjaan : Wirausaha

Peneliti menanyakan, bagaimana mekanisme pada saat melakukan pengajuan pembiayaan prohajj? Berikut paparan E.

Pertama pihak bank menjelaskan dulu tentang prohajj lalu saya disuruh membuka rekening haji, dan melengkapi dokumen terus menyiapkan Rp 1 juta katanya untuk jasa kepengurusan haji. Kemudian mengisikan formulir sekaligus memilih dana Rp 25 juta.

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Edy Rahmat di Palangka Raya, 24 Juni 2022.

Setelah itu menunggu lagi katanya diproses, nanti kalo terpilih dana tersebut di tranfer ke rekening RTJH. Setelah menunggu kurang lebih 2 minggu dana itu masuk ke rekening saya. Kemudian saya datang ke bank setor dana baru saya didampingi karyawan bank ke Kemenag untuk mendapat porsi haji.⁸⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme Prohajj yang disampaikan oleh informan E sama dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Penerapan Akad *Wakālah Bil Ujah* dan *Qarḍh* Pada Pembiayaan Prohajj Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Berdasarkan rumusan masalah yang kedua peneliti melakukan wawancara kepada Hj. Wardah Anwar yang menjabat sebagai *Relationship Manager* bagian Pendanaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Peneliti menanyakan akad apa yang digunakan dalam pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya?

Akad yang digunakan sesuai dengan syariah dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu akad *wakālah bil ujah* dan *qarḍh*. Sebagaimana beliau menjelaskan, akad yang digunakan Bank Muamalat Palangka Raya pada pembiayaan prohajj ini adalah akad *wakālah bil ujah* dan *qarḍh* silahkan dibrowsing saja apa itu *wakālah bil ujah* dan *qarḍh*.⁸⁶

Akad *wakālah bil ujah* berarti perwakilan dengan imbalan. Secara umum aspek perwakilan mencakup perlindungan, tanggungan dan pemberian kuasa atau mewakilkan. *Wakālah* berarti melaksanakan sesuatu berdasarkan wewenang yang telah diberikan. Sedangkan akad *qarḍh* yakni akad perjanjian pinjam meminjam antara dua pihak baik dari seorang atau

⁸⁵Wawancara dengan E di Palangka Raya, 22 Oktober 2022.

⁸⁶Wawancara dengan Hj. Wardah di Palangka Raya, 12 Agustus 2022.

lembaga yang dananya harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan jumlahnya juga sama.

Jadi, akad *wakālah bil ujah* berarti perwakilan dengan imbalan. *Wakālah* berarti melaksanakan sesuatu berdasarkan wewenang yang telah diberikan. Sedangkan *qardh* yaitu akad perjanjian pinjam meminjam antara dua pihak baik dari seorang atau lembaga.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali bagaimana penerapan dari akad *wakālah bil ujah* dan *qardh*?

Bank Muamalat Palangka Raya menerapkan akad *wakālah bil ujah* untuk memberikan layanan proses pendaftaran dan kepengurusan porsi haji untuk nasabah sendiri ataupun keluarganya. Untuk *ujrah* disini kita sebut sebagai upah, jadi upah untuk sejumlah bayaran yang dibayarkan kepada pekerja atas pelayanannya, misal ketika nasabah sudah mendapatkan dana pembiayaan haji, prosesnya ini harus melakukan setoran ke Kemenag untuk mendapatkan porsi yang akan diberikan fasilitas oleh Bank Muamalat dibantu dalam proses pendaftarannya dimana nanti adanya pemberian upah. Sedangkan akad *qardh* digunakan sebagai talangan porsi haji yang mana dilakukan pada saat pengisian akad pemberian dana pembiayaan haji. Untuk fasilitas *qardh* ini nasabah akan membayar secara mencicil sesuai jangka waktu yang telah disepakati.⁸⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *wakālah bil ujah* untuk memberikan layanan proses pendaftaran dan kepengurusan porsi. Untuk *ujrah* disebut sebagai upah, jadi upah untuk sejumlah bayaran yang dibayarkan kepada pekerja atas pelayanannya. Sedangkan akad *qardh* digunakan sebagai talangan porsi haji yang mana dilakukan pada saat pengisian akad pemberian dana pembiayaan haji.

⁸⁷Wawancara dengan Hj. Wardah di Palangka Raya, 12 Agustus 2022..

Pertanyaan peneliti selanjutnya ialah bagaimana status pembiayaan prohajj apabila calon jamaah haji meninggal dunia sebelum keberangkatan?

Apabila nasabah telah memiliki porsi haji meninggal dunia maka akan diberikan kewaris. Misal yang meninggal adalah istri, bisa diberikan ke suami, anak atau orang tua. Si pembayar porsi haji belum tentu dia yang memiliki porsi haji. Jika si pembayar meninggal dunia itu ada asuransi dan dianggap lunas. Misal nama di porsi itu meninggal dunia maka bisa diwariskan, dan si pembayar masih hidup maka tetap dibayar, tetapi berubah nama porsi di Kemenag. Misal si pembayar yang meninggal, itu nanti diasuransikan jadi dianggap lunas.⁸⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jika nasabah calon jamaah haji meninggal dunia maka porsi tersebut dapat diwariskan oleh keluarga, dan jika si pembayar masih hidup maka tetap dilakukan pembayaran akan tetapi nama porsi di Kemenag berubah.

Kemudian peneliti menanyakan berapa lama menunggu proses pencairan dana?

Sebenarnya menunggu proses BI *checking* terlebih dahulu, disitu bisa terlihat apakah nasabah yang bersangkutan mempunyai riwayat lancar atau macet dalam pembayaran kreditnya. Jika lancar maka pihak bank akan menerima pengajuan si nasabah, lalu dana Rp 25 juta tersebut akan diproses dalam waktu kurang lebih 2 minggu.⁸⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lama menunggu proses pencairan dana kurang lebih 2 minggu setelah proses BI *checking* yang dilakukan oleh pihak bank.

Berikut ini, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan informan yang sama.

⁸⁸Wawancara dengan Hj. Wardah di Palangka Raya, 12 Agustus 2022.

⁸⁹Wawancara dengan Hj. Wardah di Palangka Raya, 12 Agustus 2022.

Peneliti menanyakan, bagaimana pelaksanaan akad prohajj di Bank Muamalat? Berikut paparan E.

Akad yang digunakan *wakālah bil ujarah* dan *qardh*. *Wakālah bil ujarah*, itu untuk kepengurusan porsi haji dan saya ada membayar Rp 1 juta sebagai imbalan atau upah jasa untuk bank. Lalu selanjutnya mengangsur dana yang saya minjam perbulannya Rp 655 ribuan karena saya mengambil 5 tahun.⁹⁰

Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang digunakan yaitu benar menggunakan *wakālah bil ujarah* dan *qardh* sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebelumnya.

C. Analisis Data

Peneliti melakukan analisa data yang bertujuan untuk diambil kesimpulan. Data yang diperoleh penulis berasal dari penggunaan teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan yaitu berupa observasi dan wawancara yang berusaha memperoleh data pelaksanaan mekanisme dan penerapan akad. Adapun untuk pembagian pada pembahasan sub bab ini terbagi menjadi 2 (dua) kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu pertama, mekanisme produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat kota Palangka Raya. Kedua, penerapan akad pada produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat kota Palangka Raya.

1. Mekanisme Pembiayaan Prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa mekanisme pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Palangka Raya memiliki 2 metode yaitu langsung datang ke bank dan dapat melalui aplikasi Muamalat DIN. Muamalat DIN (*Digital Islamic Network*) merupakan

⁹⁰Wawancara dengan E di Palangka Raya, 22 Oktober 2022.

sebuah aplikasi layanan *mobile banking* Bank Muamalat yang memudahkan nasabah atau non nasabah mengakses kapan saja dan dimana saja. Banyak dari masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi tidak memiliki biaya cukup untuk pendaftaran porsi haji sebesar Rp 25 juta. Bank Muamalat meluncurkan produk terbarunya yaitu Pembiayaan Multiguna Prohajj (Program Haji) dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) RI. Bank Muamalat siap membantu dengan memberikan talangan haji atau pembiayaan prohajj dan mendampingi nasabah hingga mendapatkan porsi haji di Kemenag. Sehingga nasabah yang bersangkutan nantinya dapat mencicil angsuran sebesar dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Prohajj adalah sebuah pinjaman untuk nasabah yang berkeinginan mendapatkan porsi haji tetapi dana yang mereka punya tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di Kemenag.

Adapun penjelasan terkait rumusan masalah yang pertama yaitu sebagai berikut :

Pertama, calon pendaftar haji membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) di Bank Muamalat dan menyetorkan dana minimal Rp 25 juta, jika calon pendaftar membutuhkan dana talangan maka cukup membayar upah jasa kepengurusan kepada bank, dan sisa dana harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Kedua, persyaratan pengajuan prohajj yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain:

- a) Fotocopy KTP

- b) Fotocopy Kartu Keluarga
- c) Fotocopy NPWP (Pengajuan > Rp. 50.000.000)
- d) Slip gaji terakhir/ surat keterangan penghasilan (bagi karyawan)
- e) Mutasi rekening tabungan 3 bulan terakhir (wirausaha/profesional).
- f) Menyiapkan dana Rp 1 juta untuk *ujrah*


Ketiga, nasabah mengisi formulir keikutsertaan secara manual (datang ke kantor) atau online melalui aplikasi Muamalat DIN. Berikut formulir pengajuan apabila nasabah melakukan pengajuan langsung ke Bank.

Gambar 4.1. Formulir Pengajuan Pembiayaan Multiguna

The image displays two pages of a 'Formulir Pengajuan Pembiayaan Multiguna' (Multifunctional Financing Application Form) from PT. Bank Muamalat Indonesia. The left page is the front side, featuring sections for personal data (Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Pekerjaan, Alamat, etc.), financial information (Rekening, Saldo, etc.), and identification (KTP, KK, NPWP, etc.). The right page contains a list of 15 terms and conditions (Syarat dan Ketentuan) for the financing application, covering aspects like the purpose of the loan, interest rates, and the applicant's responsibility to provide accurate information.

Berikut formulir apabila nasabah melakukan pengajuan melalui aplikasi Muamalat DIN.

Gambar 4.2. Tampilan Awal Pengajuan Prohaji



Keempat, pihak bank melakukan proses *BI checking* dan verifikasi data nasabah apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C+1S atau tidak. Syarat yang harus dipenuhi yaitu : *Character* (keadaan waktu atau sifat nasabah), *capital* (jumlah dana/modal yang dimiliki oleh calon nasabah), *capacity* (kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya), *collateral* (Jaminan), *condition* (kondisi perekonomian nasabah) dan syariah yang diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kelima, bank akan mentransferkan dana talangan ke rekening milik nasabah jika nasabah telah terpilih dan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a) Nasabah telah membuka rekening RTJH.
- b) Nasabah telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan.
- c) Bank telah menerima semua dokumen sebagaimana yang disyaratkan didalam akad atau dokumen lainnya.
- d) Nasabah telah menyetujui atau menandatangani ketentuan dan telah sepakat berdasarkan akad.


Keenam, nasabah datang ke bank untuk menyetorkan dana Rp 25 juta ke Kemenag dan setelah ada bukti pembayaran setoran tersebut lalu nasabah akan didampingi oleh petugas Bank Muamalat ke Kemenag untuk mendaftar haji dengan membawa bukti setoran awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan pas foto ukuran 3x4.

Ketujuh, memasuki bulan selanjutnya baru jatuh tempo untuk pembayaran angsuran. Nasabah wajib membayar jumlah kewajiban sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana disepakati dalam akad. Pembayaran angsuran dapat melalui aplikasi atau datang langsung ke bank. Disisi lain, pembayaran jumlah kewajiban dengan prinsip *wakālah bil ujarah*, nasabah telah menerima manfaat atas jasa bank ketika porsi haji berhasil didaftarkan, namun pembayaran atas imbalan/*ujrah* tersebut dapat diangsur sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad.

Biaya angsuran nasabah haji nantinya akan dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dari dana-dana atau biaya tersebut

dinamakan dengan nilai manfaat. Sebenarnya total ongkos haji untuk perorang kurang lebih Rp 70 juta an, tetapi pelunasan hanya Rp 40 juta dan Rp 30 juta merupakan subsidi dari Pemerintah yang mana subsidi tersebut dikumpulkan dari nilai manfaat yang digunakan untuk mensubsidikan biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Jadi, dana-dana tersebut dikelola oleh BPKH dan Kemenag hanya sebagai memfasilitasi kepengurusan haji. Berikut *flowchart* mekanisme pembiayaan prohaji.





Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan nasabah pembiayaan prohajj, bahwa prosedur ataupun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembiayaan prohajj ini sama seperti hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah sesuai atau sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa mekanisme merupakan sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang umumnya melibatkan mesin dan alat lainnya yang dapat membantu kelancaran pekerjaan.

2. Penerapan Akad Pembiayaan Prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait rumusan masalah yang kedua yaitu, Bank Muamalat Palangka Raya menerapkan akad *wakālah bil ujah* sebagai akad utama dan *qardh* sebagai akad pendamping pada pembiayaan prohajj. Penerapan akad *wakālah* sebagai fasilitas layanan yang diberikan bank atas dasar pemberian kuasa untuk kepengurusan pendaftaran porsi haji. Sehingga nasabah wajib membayar *ujrah* kepada bank. *Ujah* diawal Rp 1 juta disebut sebagai upah atau sejumlah bayaran yang dibayarkan kepada bank atas pelayanan dan telah disepakati didalam akad untuk program dana talangan haji. Ruang lingkup *wakālah bil ujah* yaitu untuk kepengurusan pendaftaran porsi haji, pengelolaan dan pengadministrasian dokumen pendaftaran selama periode angsuran. Pembayaran atas imbalan/*ujrah* akan semakin besar apabila jangka waktu angsuran tersebut semakin lama dan dapat diangsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati pada saat akad. Sedangkan penerapan akad *qardh* pada saat pengisian akad pemberian dana talangan yang

merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa akad yang diterapkan pada pembiayaan prohajj oleh Bank Muamalat yaitu akad *wakālah bil ujrah* dan *qardh*. Akan tetapi, pada pemberian *ujrah* tersebut peneliti menemukan ketidaksesuaian antara praktek dilapangan dan teori. Pada prakteknya terdapat dua akad dalam satu transaksi, yaitu pada saat pengangsuran dana talangan (pengembalian *qardh*) terdapat kelebihan bayaran yang termasuk sebagai *ujrah* yang dibayar atau diangsur selama periode angsuran. Teori menjelaskan bahwa *qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya memungut biaya administrasi dari nasabah. Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang memperbolehkan bank atau pemberi pinjaman untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana yang diberikan.


Berdasarkan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan

menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI no. 9/DSN-MUI/IV/2000.

- 2) Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.
- 3) Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad pada pembiayaan prohajj di Bank Muamalat masih belum sesuai dengan teori, *compliance syariah*, dan fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.



BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Mekanisme produk pembiayaan prohajj mempunyai 7 (tujuh) tahapan yang dapat dilakukan dengan dua metode yaitu secara manual langsung datang ke kantor dan melalui aplikasi Muamalat DIN.
 - a) Nasabah membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH).
 - b) Nasabah melengkapi dokumen dan menyiapkan dana Rp 1 juta diawal untuk kepengurusan porsi haji.
 - c) Mengisi formulir keikutsertaan dan mengisi akad pemberian dana pembiayaan haji lalu mengupload dokumen atau data diri,
 - d) Pihak bank akan melakukan verifikasi data nasabah.
 - e) Bank akan mentransfer dana talangan ke rekening RTJH nasabah, jika nasabah telah terpilih dan memenuhi persyaratan.
 - f) Nasabah datang ke bank untuk menyetorkan dana Rp 25 juta ke rekening Kemenag. Kemudian nasabah didampingi pihak Bank untuk mendapatkan porsi haji ke Kemenag dengan membawa bukti setoran awal BPIH dan pas foto ukuran 3x4.
 - g) Pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana yang telah disepakati didalam akad.
2. Penerapan akad pada pembiayaan prohajj di Bank Muamalat kota Palangka Raya menggunakan akad *wakālah bil ujah* dan akad pendamping *qardh* yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah

(DPS). Bank terlebih dahulu menerapkan akad *wakālah bil ujrah* di terapkan pada saat memberikan layanan pendaftaran dan kepengurusan porsi haji serta pemberian upah/jasa atas kepengurusan haji dan menerapkan akad *qardh* dengan nasabah pembiayaan dan bersepakat memberikan dana pinjaman kepada nasabah sebagai talangan porsi haji yang mana dilakukan pada saat pengisian akad pemberian dana pembiayaan haji.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan saran kepada Bank Muamalat kota Palangka Raya, adapun saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan lagi sosialisasi produk pembiayaan prohaji kepada masyarakat muslim khususnya di kota Palangka Raya dan sekitarnya agar lebih dikenal dan menarik minat masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan memasang pamflet, membagikan brosur dan memasarkan produk prohaji kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala oleh kurangnya dana.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibagian pemasaran, menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemasaran produk pembiayaan prohaji agar produk tersebut diminati nasabah sehingga nasabah muslim tidak beralih ke Bank Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Moch. Choeril, *Statistik Daerah Kota Palangka Raya 2021*, Palangka Raya: Badan Pusat Statistik (BPS) Palangka Raya, 2021.
- Ali, Zainunuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Anggito, Albi dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2006.
- Ardhansyah dan Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Anggraini Tuti, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, Medan: Merdeka kreasi, 2021.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Huda Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Iswanaji, Chaidir, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jawa Barat: CV, Adanu Abimata, 2020.
- Karim A. Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2019.
- Lathief, Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

- Misrawi, Zuhairi, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Naja Daeng, *Fiqh Akad Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Norfai, *Kesulitan dalam Menulis Karya Ilmiah*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2021.
- Putuhena, M. Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007.
- Rianto Nur, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: UU Press, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Setiyanto Agus, *Rukun Iman, Islam, dan Ihsan*, Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2021.
- Umam Khaerul, *Manajemen Pebankan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wahyudin Udin, dkk, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media, 2006.
- Z, Wangsawidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

B. Skripsi

- Dona Rahma, *Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Batusangkar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batusangkar, 2019.

Fitriyah, *Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung)*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016.

Komariyah, Yuli, *Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Melalui Akad Murabahah di Pt. Bprs Aman Syariah Sekampung*, Lampung: IAIN Metro, 2017.

Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang. *Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah di Indonesia Persektif Yuridis Filosofis*, Jurnal *AlQard*, Vol 5 No.2 Desember 2020.

Pradani, Merlyana Dwi, *Mekanisme pembiayaan Dana Talangan Haji Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019.

Riadi, Sutran, *Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada BNI Syariah KCP Rajabasa*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018.

Setiowati, Alin, *Dampak Dan Strategi Bank Muamalat Dalam Menghadapi Pinjaman Online Di Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020.

C. Jurnal dan Artikel

Amsari, Syahrul, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurnal Ekonomi Islam, Volume 12, Nomor 1, Mei 2021.

Andreani dan Dita, *Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol 1, No 1, 2018.

Dadan Farid Hidayat, *Mekanisme Kapal Tunda Membantu Pandu Di Alur Pelayaran Cilacap*, Semarang, 2021.

D. Internet

Analisis Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id> (online 26 Juni 2022)

Bank Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id>. (Online 5 Juni 2022).

Bank Muamalat, *Tentang Muamalat: Visi dan Misi*, <https://www.bankmuamalat.co.id/> (Online 12 Juli 2022).

Cermati.com, *Dana Talangan Haji, Apa Itu Kenapa Dilarang*, <https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang>. (Online 16 Juni 2022)

Maizal Walfajri, *Bank Muamalat Luncurkan Fitur Daftar Haji Via Aplikasi Mobile, Banking*, <https://amp.kontan.co.id/news/bank/-muamalat>. (Online 14 Juni 2022).

Metrosulawesi, *Bank Muamalat Luncurkan Produk Pembiayaan Multiguna Prohaji*, <https://metrosulawesi.id> (Online 7 Februari 2022).

Palangkaraya.go.id, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis> (Online, 11 Juni 2022).

Seputarpengetahuan.co.id, *Mekanisme Adalah :10 Pengertian Menurut Para ahli*, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/07/mekanisme-adalah>. (Online 26 Mei 2022).

E. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (12)

